



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
Nomor : 188/ ~~1406~~ /404.1.1.2/2008

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP JABON

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai kebutuhan, perlu membuka dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Jabon di Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

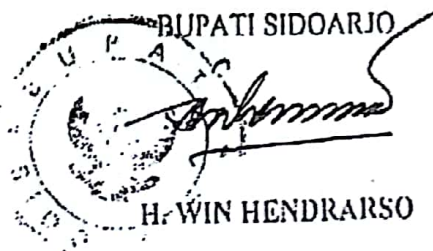
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 seri A);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

- Perhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1978 Nomor : 0370/O/1978 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 188/O/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang Penyerahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah ;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor : 972/156/108.08/2006 tanggal 5 April 2006 tentang Penetapan Penerima Program Subsidi Bantuan untuk Pembangunan SD-SMP Satu Atap ;
5. Studi Kelayakan SD/SMP Satu Atap Tambak Kalisogo I Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
SATU : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Jabon.
DUA : Badan Organisasi SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
 pada tanggal 19 Desember 2008

BUPATI SIDOARJO

 H. WIN HENDRARSO

KANTOR DESA TAMBAK KALISOGO

Jl. Kayu, Tambak Kalisogo No : 01

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

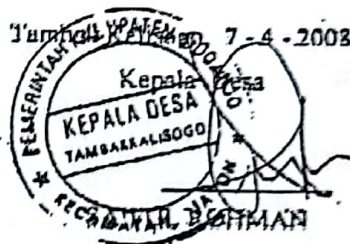
: SAIFULL ROHMAN

: Kepala Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa kami menyetujui dan bersedia menyediakan sebidang blok dibangun gedung SMP satu atap di dusun Bangunsari sebelah utara SDN Tambak Kalisogo 1, Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan luas $\pm$ 1500 m². Hal tersebut guna ran pelaksanaan pelayanan pemerataan di bidang pendidikan di daerah dusun Bangunsari dan nya.

Dengan ini kami tidak akan memperlakukan tanah tersebut dikemudian hari asalkan digunakan dengan keperluan diatas dan bersedia menerima lulus dari SDN Tambak Kalisogo 1

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab, dan dapat dipergunakan mana mestinya.



aksi-saksi :

Paidi	(Kepala Dusun Bangunsari)
Sutarji	(Komite)
Pamujiman	(Kaur Keuangan)
Mukhlanto	(BPD)
Kasmidi	(Ketua RW 04)
Sadek	(Ketua RW 05)

1.

2.

3.

4.

5.

6.